

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI PERDANA PAKET INTERNET DI
TENGGILIS MEJOYO SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Muhamad Ihwan

NIM. C72214090



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Ihwan

NIM : C72214090

Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Prodi Hukum
Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap
Praktik Jual Beli Perdana Paket Internet di Tenggilis Mejoyo
Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya
sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juli 2018

Saya yang menyatakan,





Muhamad Ihwan
NIM. C72214090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Ihwan NIM. C72214090 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Juli 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, enclosed within a large, roughly oval-shaped outline.

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Ihwan, NIM: C72214090 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji II




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 1950052019820311002

Penguji III



Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji IV




Suyikno, S.Ag, MH
NIP. 197307052011011001

Surabaya, 06 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMAD IHWAN
NIM : C72214090
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : muhamadihwanrvs@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERDANA PAKET
INTERNET DI TENGGILIS MEJOYO SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

(Muhammad Ihwan)

Penggunaan teknologi internet terus meningkat dari tahun ke tahun. Kebutuhan internet sudah hampir diperlakukan sebagai salah satu kebutuhan sehari-hari. Beragam informasi, hiburan dan ilmu pengetahuan semuanya tersedia dan dapat diakses oleh pengguna internet. Kebutuhan manusia pada teknologi internet menjadi kebutuhan primer, tidak hanya bagi orang yang hidup di perkotaan saja bahkan di pedesaan, umur antara yang muda maupun yang tua semua membutuhkan internet. Dalam mengakses internet, orang memerlukan sebuah data yang disediakan oleh provider yang memiliki kemampuan mengakses internet dengan cepat dan efisien.

Seiring dengan kebutuhan internet yang semakin meluas, dibarengi juga dengan menjamurnya *counter* penjualan perdana paket internet. Konsumen juga dimanjakan dengan banyaknya pilihan operator internet provider yang cukup banyak di Indonesia, contohnya seperti Telkomsel, XL, Indosat, dan masih banyak lagi. Masing-masing operator juga menyuguhkan varian jumlah kuota untuk dipilih sesuai dengan kebutuhan konsumen yang tentunya dengan harga yang bervariasi. Karena banyaknya varian ini pula yang sering dimanfaatkan penjual untuk melakukan kecurangan dalam memasarkan dagangannya.

Penjual seringkali tidak memberikan informasi yang sebenarnya terkait masa aktif dan jumlah total kuota yang sebenarnya dari perdana paket internet tersebut. Seringkali ditemukan bahwa perdana paket internet dengan harga yang berbeda, ketika diaktifkan dan dicek ternyata memiliki jumlah kuota yang sama. Ada juga yang masa aktif paket internetnya tidak

Mejoyo Surabaya. Dalam bab ini berisi tentang profil penjual dan pembeli, mekanisme penjualan perdana paket internet, latar belakang yang mendasari mekanisme tersebut, dasar pemikiran pembeli dalam memilih paket internet, dan tingkat kepuasan pembeli setelah membeli perdana paket internet.

Bab Empat berisi tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli perdana paket internet. Dalam bab ini akan dijelaskan analisis praktik permainan harga dan informasi kuota dalam penjualan perdana paket internet dengan tinjauan hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab Lima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang di dalamnya memuat kesimpulan akhir dari analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan, dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran terhadap pembahasan tersebut.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UUPK

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual-Beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata, الْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشِّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata الْبَيْعُ “beli”.¹

Adapun pengertiannya menurut istilah syariat, maka para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisakannya, namun sedikit sekali definisi yang komprehensif. Barangkali definisi yang paling komprehensif adalah, saling bertukar harta, walaupun dalam bentuk jaminan atau manfaat (jasa) yang dibolehkan --seperti perlintasan di rumah dengan sesuatu yang setara dari salah satunya-- bersifat permanen, yang tidak berupa riba dan tidak pula berupa pinjaman.²

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

² Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jilid. 5, terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008). 369.

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.³ Menurut ulama hanafiyah, adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibolehkan oleh syara'.⁴

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta yang bertujuan untuk memberi kepemilikan atas dasar suka sama suka dan dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama Islam sejak jaman Nabi hingga sekarang sepakat bahwa *bai'* secara umum hukumnya mubah.⁵ Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam Alquran dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Alquran dan sunah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. QS. Al-Baqarah ayat 275:⁶

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

⁵ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*, (Suarabaya: UINSA Press, 2014), 98.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jamunu, 1965), 69.

Artinya:

Rasulullah saw pernah ditanya tentang pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: “usaha tangan (karya) manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik”.⁹

Ijma' ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁰

Adapun menurut qiyas (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sini, tampaklah hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan yang diinginkannya.¹¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, manusia harus mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut

⁹ Ahmad ibn Hanbal, *Sunan Ahmad*. Hadith no. 16628. Kitab *Mausū'ah al-Hadīṣ ash-Sharīf* dalam Suqiyah Musyafa'ah, *Hadist Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 63.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 75

¹¹ Saleh Al-fauzan, *Fiqih Shari-hari*, (Jakarta: Gema Insani,2005), 369.

shara' (hukum Islam). Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu, tidak mesti pula adanya hukum.¹²

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muatāh*).¹³ Akan tetapi, jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *siġhat* (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.¹⁴

a. Pihak yang bertransaksi (Penjual dan Pembeli)

Pihak yang bertransaksi atau pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan secara *shara'* untuk melakukan suatu akad.¹⁵ Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu:

- 1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*.

Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak

¹² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 65.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* Jilid 5..., 29.

¹⁵ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah...*, 99.

disyaratkan *baligh*, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah;

- 2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.¹⁶

b. *Shighat* (Ijab dan Kabul)

Yaitu serah terima dan semua yang menunjukkan atas kerelaan. Misalnya, perkataan penjual, “Saya menjual kepadamu”, atau “Saya menyerahkannya kepadamu”, atau “Saya memberimu dengan harga sekian...”. Pembeli menjawab, “Saya membeli”, atau “Saya menerima”, atau yang semisalnya. Sah jual beli dengan akad perbuatan dari satu belah pihak atau dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.¹⁷

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad;
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“, lalu pembeli menjawab: “Saya beli

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 26.

¹⁷ Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam*, terj. Nurul Mukhlisin dan Izzudin Karimi, (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009), 147.

buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktifitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.¹⁸

c. Barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 73.

1) Barang Itu Ada

Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di suatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses ini dihukumkan sebagai barang yang ada.¹⁹

2) Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu, mereka mengatakan “diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.²⁰

¹⁹ Ibid, 75.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 1988), 54.

Meskipun demikian, perlu diingatkan bahwa barang itu (barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai) boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan bahan makanan.

3) Dapat Dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (shariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang yang dibeli, yang tujuannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

4) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual

beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

5) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

6) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

7) Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab

bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²¹

d. Nilai tukar pengganti barang (Harga)

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.²²

Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *at-thaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *at-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *at-thaman*.²³

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

²¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 143-146.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 87.

²³ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat...*, 76.

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *shara'*, seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.²⁴
4. Etika dan Prinsip Jual Beli

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk itu, sebagai masyarakat muslim tentu harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas ekonominya terutama dalam hal jual beli.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Ar-Riḍa*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).
- b. Persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli dapat

²⁴ Ibid, 76-77.

diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

- c. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- d. Keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.²⁵

Adapun dalam jual beli, juga memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut.

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali.

²⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 268-269.

b. Berinteraksi yang jujur.

Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

c. Bersikap toleran dalam bertransaksi.

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi bagi nama Allah.

e. Memperbanyak sedekah.

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

f. Mencatat utang dan mempersaksikannya.

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.²⁶

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 27-28.

5. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Juhur ulama tidak membedakan antara *fasid* dengan batal. Dengan kata lain, menurut juhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli *ṣahīh* dan jual beli *fasid*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli *ṣahīh*, *fasid*, dan batal.²⁷

Adapun macam jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Namun menurut pakar fiqh Hambali, mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsung dengan akad, akan tetapi akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam Alquran dan hadis Rasulullah jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw. menurutnya, tidak termasuk jual beli tipuan.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 93.

- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bay' al-gharār* (jual beli tipuan).
- c. Jual beli benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- d. Jual beli *al-'urbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual.
- e. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, air sumur pribadi menurut jumbuh ulama boleh diperjualbelikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.
- f. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, yang pada lahirnya baik. Tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, kemudian yang juga

dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding).²⁸

Dalam kegiatan ekonomi bisnis dan investasi, Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang harus ditinggalkan oleh setiap muslim yang beriman. Diantaranya adalah menghindari unsur *gharār*, para pakar dan ahli fiqh mengemukakan konsepsi *gharār* dengan berbagai macam formulasi definisi. Diantaranya oleh Yusuf As-Subaily yang menyebut *gharār* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya.²⁹ Jual beli *gharār* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.³⁰

Gharār dapat terjadi dalam objek akad, yaitu barang yang dijual dalam akad *bai'*. Penyebab terjadinya *gharār* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut dapat terjadi pada barang atau objek akad yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Fisik barang tidak jelas.

Misalnya, penjual berkata: “aku menjual kepadamu barang yang ada dalam kotak ini dengan harga Rp 100.000,-“ dan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak.

²⁸ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*..., 28-31.

²⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 105.

³⁰ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 18.

b. Sifat barang tidak jelas.

Misalnya, penjual berkata: “aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga 50juta rupiah”. Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu sifatnya.

c. Ukurannya tidak jelas.

Misalnya, penjual berkata: “aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10juta rupiah”.

d. Barang bukan milik penjual seperti menjual rumah yang bukan miliknya.

e. Barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual jam tangan yang hilang.³¹

Dalam perspektif hukum Islam, salah satu bentuk *gharār* yang dapat terjadi ialah *tadlis*. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan (*tadlis*). Dalam Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak karena unsur ‘*antarāḍin minkum* (rela sama rela) dilanggar.

³¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam...*, 105.

Larangan jual beli *tadlis* terdapat dalam hadist yang salah satunya ialah HR. Muslim yang bersumber dari Abdullah bin Dinar:³²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

Artinya:

Hadith riwayat dari Abdullah bin Dīnār, bahwa ia telah mendengar Ibnu Umar berkata: “pernah ada seorang lelaki yang menceritakan kepada Rasulullah saw, bahwa ia pernah tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah saw bersabda: “siapa pun yang melakukan transaksi jual beli, maka harus berkata: “tidak ada penipuan”, oleh karena itu bila terjadi jual beli, maka tidak boleh ada penipuan”.

Tadlis juga dapat terjadi dalam beberapa bentuk praktik, dan berikut adalah macam-macam *tadlis* yang dapat terjadi:

a. *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer. Jumlahnya banyak dan tidak mungkin dihitung satu persatu, penjual berusaha melakukan

³² Al-Bukhāriy, “Sahih al-Bukhārīy”, Hadith no. 2826. Kitab: *al-Buyū’*. Bāb: *Lā yukhda’ fi al-Bay’*, dalam Suqiyah Musyafa’ah, *Hadist Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 65-66.

penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

b. *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga tiga juta rupiah. Pada kenyataannya tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama, yakni tiga juta rupiah. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer yang kualifikasi rendah dan mana yang tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijual.

c. *Tadlis* dalam harga

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fikih disebut *ghaban*.

Katakanlah seorang musafir datang ke Jakarta menggunakan kereta api, tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga

pasaran taksi dari stasiun kereta api ke jalan Braga di Bandung. Katakan pula harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp 12.000,-. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp 50.000,- setelah tawar-menawar, akhirnya disepakati rela sama rela Rp 40.000,-. Nah, meskipun kedua pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam kondisi tertipu.

d. *Tadlis* dalam waktu pembayaran

Seperti juga pada *tadlis* (penipuan) dalam kualitas, kuantitas, harga, *tadlis* dalam waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut esok hari. Walaupun konsekuensi *tadlis* dalam waktu penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Dengan adanya pelarangan *tadlis* waktu penyerahan, maka segala transaksi haru jelas, kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi.³³

³³ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 104-114.

B. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Di dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁴ Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.³⁵

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.

³⁴ Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁵ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Rumusan-rumusan norma yang terdapat di dalam masih bersifat relatif abstrak, oleh karena itulah untuk menjamin agar rumusan hak dan kewajiban tersebut dapat direalisasikan, maka kita harus menghubungkan hak dan kewajiban yang telah terumus dengan berbagai norma-norma yang menjadi pendukungnya.³⁶

Berikut adalah hak-hak konsumen yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

³⁶ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 52.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁷

Selain hak-hak yang telah disebutkan tersebut, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*) atau “persaingan usaha tidak sehat”.³⁸

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UUPK sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁹

3. Hal-hal yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Umumnya produk yang sampai pada konsumen telah melalui tahap kegiatan yang panjang mulai dari produsen pembuat (pabrik), distributor pengecer hingga ke konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri pula. Semua pihak yang

³⁷ Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 52.

³⁹ Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

terkait dengan pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut sebagai produsen.⁴⁰

Pengaturan pada kegiatan produksi diatur pada pasal 8 UUPK. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atau pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.⁴¹

⁴⁰ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 65.

⁴¹ Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (produsen) digunakan untuk melindungi konsumen dari perbuatan curang yang dilakukan oleh produsen. Ketentuan tentang pelarangan bagi produsen ini juga merupakan usaha untuk membuat produsen lebih dapat meningkatkan daya saing secara sehat dan akan lebih meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang dimaksud. Menurut Nurmadjito, larangan-larangan tersebut, pada hakikatnya, untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak beredar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁴²

4. Sanksi Pelaku Pelanggaran UUPK

Dalam melakukan setiap kegiatannya pelaku usaha bertanggungjawab atas apa yang dihasilkannya. Setiap pelanggaran atas norma dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

⁴² Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 64.

Oleh karena itu pada pelaku usaha akan dikenai sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana.⁴³

Apabila iklan berpotensi menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka harus dipertimbangkan kemungkinan terdapatnya peluang untuk meminta pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam kegiatan periklanan, terutama pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam UUPK. Secara garis besar, pertanggungjawaban itu sendiri muncul terkait dengan 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Informasi produk yang disajikan melalui iklan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- b. Menyangkut kreatifitas perusahaan periklanan dan/atau media periklanan ternyata bertentangan dengan asas-asas etik periklanan.⁴⁴

Dalam UUPK, kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban para pihak pada kegiatan periklanan telah disesuaikan dengan dua kemungkinan tersebut. Misalnya, bagi pengiklan dimungkinkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 UUPK sebagai berikut.⁴⁵

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis

⁴³ Ibid, 70.

⁴⁴ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen: Terhadap Periklanan yang Menysatkan*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010),

⁴⁵ Ibid,

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- c. Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pemberian sanksi ini sangat penting karena sanksi merupakan suatu alat untuk memaksa agar orang mematuhi norma-norma yang ada dan mengembalikan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran sekaligus sebagai tindakan preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak akan melakukan hal yang sama.

Penjual pertama adalah bernama Esa, pemuda yang juga masih sibuk sebagai mahasiswa di salah satu universitas swasta di Surabaya ini belum lama membuka *counter* penjualan perdana paket internet. Ia mengaku menjalankan usaha ini awalnya dari ajakan teman yang sudah lebih dulu menggeluti usaha ini cukup lama. Dari temannya itulah dia banyak belajar teknik penjualan dan akhirnya bisa membuka *counter* sendiri yang berada di samping rumahnya di Tenggilis Lama.

Yang kedua adalah Abdullah, yang sudah lama menggeluti usaha ini. Ia bukan orang asli Surabaya dan merupakan pendatang yang berasal dari kota Nganjuk. Awalnya ia hanya membuka *counter* kecil-kecilan di samping warung tempat ia berjualan es tebu. Selang beberapa tahun akhirnya ia berhasil membuka toko *counter* sendiri, tak jauh dari warung tempat ia berjualan es tebu yakni di sekitar jalan raya Tenggilis Mejoyo.

Dan terakhir adalah Ziya', pemilik *counter* di kampung Tenggilis Kauman. Sudah ada sekitar enam tahun ia menggeluti usaha ini, yang merupakan usaha sampingan dari pekerjaan aslinya sebagai salah satu pegawai di perusahaan swasta. Ia membuka *counter* penjualan di depan rumahnya yang jadi satu dengan toko kelontong. Selain menjual perdana paket internet, di *counter* miliknya juga terdapat aksesoris *handphone* seperti *charger*, *powerbank*, *earphone*, dan lain-lain.

2. Profil Pembeli

Pembeli atau konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

BAB IV
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERDANA PAKET
INTERNET

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perdana Paket Internet di
Tenggilis Mejoyo Surabaya

Jual beli dalam Islam merupakan suatu transaksi yang berkaitan dengan *mu'amalat* yang bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹

Sebagaimana Allah SWT telah mengatur ketentuan jual beli dalam QS. An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”

Maksud dari ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bātil*, konteks ini memiliki arti

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 2-3.

yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti pada halnya riba, yang bersifat spekulatif (*maysīr* / judi) atau mengandung unsur *gharār*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.²

Jika melihat praktik jual beli perdana paket internet yang terjadi di Tenggilis Mejoyo Surabaya, sebenarnya dalam transaksi tersebut telah memenuhi empat rukun jual beli yang telah disepakati oleh jumbuh ulama, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *ṣighat* (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.

Akan tetapi, dalam syarat rukun barang yang diperjualbelikan terdapat satu syarat rukun yang belum terpenuhi yaitu pihak yang bertransaksi harus saling mengetahui. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.³

Seperti yang diketahui, pada bab III peneliti telah menjelaskan bahwa dalam praktik pemasaran perdana paket internet di Tenggilis Mejoyo terjadi

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 145.

pengurangan informasi yang dilakukan penjual yang terkesan mengelabui pembeli agar dapat memilih perdana paket internet yang mereka mau, padahal sebenarnya opsi barang yang ditawarkan oleh penjual tersebut merupakan perdana paket internet dengan jumlah kuota yang sama. Pembeli yang tidak mengetahui kuantitas kuota yang sebenarnya, cenderung percaya dengan apa yang diinformasikan oleh penjual.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap tiga pemilik *counter* penjualan di Tenggilis Mejoyo Surabaya, salah satu alasan mengapa penjual menerapkan taktik penjualan tersebut adalah karena pembeli tidak mengetahui total kuota dari perdana paket internet yang sebenarnya. Hal tersebut tentu mengurangi kerelaan dari pembeli apabila mereka mengetahui jika terdapat ketidakjujuran yang dilakukan oleh penjual.

Dalam salah satu firman-Nya, Allah SWT menyuruh kita sebagai manusia untuk berlaku jujur dalam setiap tindakan dan mampu menunaikan akad sesuai dengan janji, sebagaimana yang tersirat dalam QS. An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ⁴

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”⁴

⁴ Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya...*, 227.

Ketidakjujuran penjual ini merupakan salah satu indikasi bahwa transaksi jual beli perdana paket internet di Tenggilis Mejoyo tersebut mengandung unsur *gharār*. Penyebab terjadinya *gharār* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut dapat terjadi pada barang atau objek akad yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Fisik barang tidak jelas.

Misalnya, penjual berkata: “aku menjual kepadamu barang yang ada dalam kotak ini dengan harga Rp 100.000,-“ dan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak.

2. Sifat barang tidak jelas.

Misalnya, penjual berkata: “aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga 50juta rupiah”. Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu sifatnya.

3. Ukurannya tidak jelas.

Misalnya, penjual berkata: “aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10juta rupiah”.

4. Barang bukan milik penjual seperti menjual rumah yang bukan miliknya.

5. Barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual jam tangan yang hilang.⁵

⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) 105.

Dalam perspektif hukum Islam, salah satu bentuk *gharār* yang dapat terjadi ialah *tadlis*. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan (*tadlis*).

Kriteria *gharār* yang dilanggar oleh penjual perdana paket internet di sini adalah ukurannya yang tidak jelas, karena jumlah kuota yang diinformasikan tidak sesuai dengan kuantitas yang sebenarnya. Selain itu, tindakan ini merupakan bentuk dari tindakan *tadlis* dalam kuantitas. Pembeli yang tidak mengetahui bahwa opsi barang yang ditawarkan sebenarnya adalah sama cenderung memilih perdana paket internet dengan jumlah kuota yang lebih besar karena harga yang ditawarkan memiliki selisih yang tidak banyak.

Dasar hukum pelarangan jual beli *tadlis* terdapat pada HR Muslim yang bersumber dari Abdullah bin Dinar:⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعْتَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

⁶ Al-Bukhāriy, “Sahih al-Bukhārīy”, Hadith no. 2826. Kitab: *al-Buyū’*. Bāb: *Lā yukhda’ fi al-Bay’*, dalam Suqiyah Musyafa’ah, *Hadist Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 65-66.

Artinya:

Hadith riwayat dari Abdullah bin Dīnār, bahwa ia telah mendengar Ibnu Umar berkata: “pernah ada seorang lelaki yang menceritakan kepada Rasulullah saw, bahwa ia pernah tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah saw bersabda: “siapa pun yang melakukan transaksi jual beli, maka harus berkata: “tidak ada penipuan”, oleh karena itu bila terjadi jual beli, maka tidak boleh ada penipuan”.

Dalam transaksi bisnis Islam, embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (*akad/aqd*) yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadith. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah salah satu awal mula terjadinya suatu transaksi bisnis, yang ketika akad dijalani dengan *fair*, maka akan menghasilkan *profit* dan *benefit* yang halal dan berkah.⁷

B. Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Perdana Paket Internet di Tenggilis Mejoyo Surabaya

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁸ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam hukum perlindungan konsumen terdapat upaya untuk melindungi hak-hak yang harus didapat oleh konsumen itu sendiri. Namun perlindungan tersebut juga tidak bisa lepas dari faktor-faktor

⁷ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 15.

⁸ Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

apakah sebagai konsumen juga telah memenuhi kewajibannya. Untuk itu di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah diatur terkait ketentuan-ketentuan umum, hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, dan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Di dalam Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atau pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.⁹

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang dimaksud. Menurut Nurmadjito, larangan-larangan tersebut, pada hakikatnya, untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak beredar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.¹⁰

Analisis hukum terkait pasal di atas dengan tindakan penjual perdana paket internet di Tenggilis Mejoyo Surabaya yang dengan sengaja menghilangkan informasi kuota pada salah satu produk mereka sebagai taktik untuk menarik minat pembeli merupakan tindakan yang melanggar aturan Pasal 8 poin ke enam yang mana produk yang dijual “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.

Hal tersebut juga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak yang wajib diperoleh konsumen. Salah satu hak yang tidak terpenuhi karena tindakan penjual tersebut adalah “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

⁹ Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 64.

dan jaminan barang dan/atau jasa” sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Sangat penting bagi pembeli untuk mengetahui informasi terkait produk secara benar dari pihak penjual, karena dengan informasi tersebut akan mempengaruhi pembeli dalam menentukan produk mana yang akan mereka pilih.

Apabila taktik penjualan penjual tersebut berpotensi menimbulkan kerugian kepada konsumen atau pembeli, maka harus dipertimbangkan kemungkinan terdapatnya peluang untuk meminta pertanggungjawaban bagi pihak yang merasa dirugikan yang dalam hal ini adalah pembeli perdana paket internet, terutama pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam UUPK. Secara garis besar, pertanggungjawaban itu sendiri muncul terkait dengan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Informasi produk yang disajikan melalui iklan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
2. Menyangkut kreatifitas pelaku usaha dalam memasarkan produk yang ternyata bertentangan dengan asas-asas etik periklanan.

Dalam UUPK, kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha juga telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1), yang berbunyi:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam praktik jual beli perdana paket internet di Tenggilis Mejoyo Surabaya terdapat ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak penjual dalam memasarkan dagangannya. Penjual dengan sengaja tidak jujur dengan menawarkan opsi produk yang sebenarnya adalah produk yang sama dan dijual dengan harga yang berbeda. Alasan utama dari penjual menerapkan taktik semacam ini ialah karena pembeli yang memang tidak tahu mengenai kuantitas kuota dari perdana paket internet yang mereka beli sehingga percaya dengan informasi yang disampaikan penjual. Dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tersebut penjual dapat mengelabui pembeli sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Taktik penjualan semacam itu dalam hukum Islam dapat dikatakan memiliki unsur *gharār* dan merupakan salah satu bentuk jual beli *tadlis* dalam kuantitas barang. Jual beli tersebut merupakan bentuk jual beli *fasid* dan dapat dikatakan tidak sah dalam sudut pandang hukum Islam. Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktek penjualan perdana paket internet tersebut melanggar Pasal 8 huruf f dan tidak terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh informasi produk yang sebenarnya dari pihak penjual. Maka dalam hal ini pihak konsumen atau pembeli dapat menuntut pertanggungjawaban

kepada pelaku usaha sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan praktik jual beli perdana paket internet yang terjadi di Tenggilis Mejoyo Surabaya, maka dapat diusulkan beberapa saran yang bermanfaat kepada penjual maupun pembeli sebagai berikut:

1. Penjual

- a. Dapat memberikan informasi total kuota yang sesuai dengan kuantitas sebenarnya pada perdana paket internet kepada pembeli
- b. Dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen atau pembeli.
- c. Lebih mengutamakan kepuasan konsumen daripada mementingkan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak jujur.

2. Pembeli

- a. Agar lebih teliti dan kritis dalam memilih produk yang akan dibeli, dan mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak boros.
- b. Selalu melakukan cek ulang terhadap perdana paket internet yang baru dibelinya apakah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual.

- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Sulastrri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Promosi Tarif Operator Seluler di Indonesia*. Skripsi: UIN Sunan Kali Jaga. Yogyakarta. 2009.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Ombak. 2014.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014
- Ziya' (Penjual). *Wawancara*. Surabaya. 23 April 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam* Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Indosat. Produk paket internet, dalam <https://www.indosatooredoo.com/produk/>, diakses pada 4 Mei 2018.
- Pengertian hukum Islam, dalam <https://kbbi.web.id/hukum.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2018
- Three. Produk paket internet, dalam <https://www.tri.co.id/produk/>, diakses pada 4 Mei 2018.
- Telkomsel. Produk paket internet, dalam <https://www.telkomsel.com/simpatipaket/>, diakses pada 4 Mei 2018
- XL Axiata. Produk paket internet, dalam <https://www.xl.co.id/> diakses pada 4 Mei 2018.